

SURAT PERNYATAAN

Nomor : XXXXXX

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP) PNPB TA. sebesar Rp.999.999.999,00 (*dengan huruf*), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : (xxxxxx)
4. Kementerian Negara/Lembaga : (xxx)
5. Unit Organisasi : (xx)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang bersumber dari dana **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
2. Apabila dalam 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan penggantian (*revolving*) UP, maka bersedia memotong atau menyetorkan sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) dari UP yang diterima.
3. Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan Kepala KPPN untuk memotong atau menyetorkan UP sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) belum dilaksanakan, maka bersedia memotong atau menyetorkan 50% (*lima puluh persen*) dari UP yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta Timur, 20XX
Kuasa Pengguna Anggaran,

.....
NIP

511119 [00000000-A-0-0-116-12-08] Belanja Pembulatan Gaji PNS
 511121 [00000000-A-0-0-116-12-08] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
 511122 [00000000-A-0-0-116-12-08] Belanja Tunj. Anak PNS
 511123 [00000000-A-0-0-116-12-08] Belanja Tunj. Struktural PNS
 511124 [00000000-A-0-0-116-12-08] Belanja Tunj. Fungsional PNS
 511125 [00000000-A-0-0-116-12-08] Belanja Tunj. PPh PNS
 511126 [00000000-A-0-0-116-12-08] Belanja Tunj. Beras PNS
 511129 [00000000-A-0-0-116-12-08] Belanja Uang Makan PNS
 511151 [00000000-A-0-0-116-12-08] Belanja Tunjangan Umum PNS

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Detil Pagu	☐ Detil BLU ☒ Detil PNB ☐ Detil Hibah	Pagu 3.733.000
OK Batal		Pengem

KOP SURAT SATUAN KERJA

DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNB

1.	Nama dan kode Kantor/Satker	:	
2.	Nama dan kode Kegiatan	:	
3.	Nomor dan tanggal DIPA	:	
4.	Target Pendapatan	:	
5.	Pagu Pengeluaran	:	
6.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :		
a.	Jumlah Setoran PNB TA yang lalu ¹⁾	Rp	
b.	Maksimum Pencairan Dana TA yang lalu (....% x 6.a)	Rp	
c.	Realisasi Pencairan Dana TA yang lalu ²⁾	Rp	
d.	Sisa Dana Tahun Anggaran yang lalu (b - c)	Rp	
e.	Sisa UP dan TUP TA yang lalu	Rp	
f.	Sisa MP TA yang lalu yang dapat digunakan sebelum diperoleh realisasi PNB TA berjalan (d - e)	Rp	
g.	SP2D TA berjalan yang dicairkan dari 6.f	Rp	
7.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana Berikutnya :		
a.	Setoran PNB TA berjalan ¹⁾	Rp	
b.	Maksimum Pencairan Dana TA berjalan (....% x 7.a)	Rp	
c.	Realisasi pencairan dana TA berjalan s.d SP2D lalu (termasuk jumlah SP2D yang telah dicairkan pada huruf 6.g):		
1)	SP2D-UP	Rp	
2)	SP2D-TUP	Rp	
3)	SP2D-GUP	Rp	
4)	SP2D-LS	Rp	 +
5)	Jumlah	Rp	
d.	SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan berikutnya (7.b - 7.c.5)	Rp	

.....20XX
 Kuasa Pengguna Anggaran

.....
 NIP

Keterangan:

¹⁾ Foto copy SSBP lembar 4 terlampir

²⁾ berdasarkan hasil rekonsiliasi realisasi dengan KPPN

**DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP**

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi uraian nama dan kode kantor atau Satuan Kerja pada DIPA
(2)	Diisi nama dan kode kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA
(3)	Diisi tanggal dan nomor DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan
(4)	Diisi target PNBP Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana tertuang pada halaman III DIPA
(5)	Diisi pagu dana PNBP dalam DIPA
(6)	Perhitungan maksimal pencairan dana PNBP terdiri dari: - Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran lalu. - Diisi Jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran (a). - Diisi realisasi pencairan dana pada tahun anggaran yang lalu yang terdiri dari SP2D-GUP, SP2D -GUP Nihil, SP2D -PTUP, dan SP2D -LS - Diisi jumlah pengurangan jumlah dana yang dapat digunakan dengan realisasi tahun anggaran yang lalu. - Diisi jumlah sisa UP dan TUP Tahun Anggaran yang lalu yang belum dipertanggungjawabkan. - Diisi dengan 6.d dikurangi 6.e, yang merupakan nilai SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan ke KPPN. - Diisi nilai SP2D UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang telah dicairkan pada Tahun Anggaran berjalan yang dananya bersumber pada 6.f
(7)	- Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran berjalan. - Diisi Jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran (a). - Realisasi SP2D sampai dengan yang lalu. - SPM berikutnya yang dapat diajukan.

13